



Nomor : 04/SP/PPN.PLR/VII/2024
Tanggal Terbit : 01 Juli 2024
Tanggal Berlaku : 04 Juli 2024
Nama Pelayanan : Pelayanan Aktivasi *E-logbook*
Penangkapan Ikan

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen <i>Service Delivery</i>	
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan;2. Dokumen Kapal;3. Smartphone
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan mengajukan permohonan aktivasi <i>e-logbook</i> penangkapan ikan dengan menyerahkan dokumen persyaratan dan Smartphone2. Petugas Layanan melakukan pendampingan aktivasi <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan dan cara penggunaan aplikasi pada saat operasi penangkapan ikan, jika kelengkapan data tidak sesuai akan dikembalikan kepada Pengguna Layanan3. Pengguna layanan menerima tanda terima aktivasi <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan untuk disimpan ke dalam dokumen kapal
Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) menit
Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Layanan	Tanda terima pelaporan <i>e-logbook</i> Penangkapan Ikan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id)4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343)6. Telpon : 0266-431355
b. Komponen <i>Manufacturing</i>	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan.

b. Komponen Manufacturing	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 3. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko ; 6. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 22/KEP-DJPT/2013 tentang Penetapan Otoritas Kompeten Lokal Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; 7. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 34/KEP-DJPT/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit komputer dan jaringan internet 2. Printer, scanner 3. Form SHTI 4. ATK 5. Alat lainnya sebagai penunjang pelayanan
Kompetensi Pelaksana	Memahami ketentuan tentang pelayanan penerbitan SHTI dan telah mengikuti pelatihan mekanisme penerbitan SHTI.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (Dua) Orang Syahbandar 2. 2 (Dua) Orang Petugas Kesyahbandaran
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kesesuaian prosedur; 2. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 3. Tidak dipungut biaya pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang selama proses pelayanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan;

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/gawai/tablet 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Aplikasi <i>E-Logbook</i>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Ketentuan tentang Log Book Perikanan 2. Mampu Mengoperasikan Komputer
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT
Jumlah Pelaksana	2 (Dua) Orang Petugas <i>E-logbook</i>
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kesesuaian prosedur; 2. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 3. Tidak dipungut biaya pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiannya selama proses pelayanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Pelayanan aktivasi <i>e-logbook</i> penangkapan ikan dievaluasi secara berkala.

Palabuhanratu, 01 Juli 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Yusuf Fathanah